



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 162/PID.SUS/2021/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **SYAHRIL Alias BUNGGO Bin Koba;**
Tempat lahir : Baula;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 17 September 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Puskesmas Desa Baula Kecamatan Baula Kabupaten Kolaka;
Agama : I s l a m;
Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah /Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Perkara NOMOR 162/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa didingdingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Anhar, SH Advokat/Penasihat Hukum pada Yayasan Bantuan Hukum Kolaka berdasarkan Penunjukan oleh Majelis Hakim tertanggal 6 September 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 15 Oktober 2021 Nomor 162/PID.SUS/2021/PT KDI tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 162/PID.SUS/2021/PT KDI tanggal 15 Oktober 2021;
3. Penetapan Nomor 162/PID.SUS/2021/PT KDI tanggal 15 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Kka tanggal 27 September 2021 serta berkas perkara Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Kka dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 2 September 2021, Nomor Register Perkara PDM-60/P.3.12/Euh.2/08/2021, yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa SYAHRIL Alias BUNGGO Bin Koba, pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 20:00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Puskesmas Desa Baula Kecamatan Baula Kabupaten Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis shabu", Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Anggota dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka mendapat informasi masyarakat terkait Penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa Syahril Alias Bunggo Bin Koba selanjutnya atas informasi

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Perkara NOMOR 162/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung-saudi

Anggota Satuan Narkoba Polres Kolaka mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Puskesmas Desa Baula Kecamatan Baula Kabupaten Kolaka kemudian mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang berada di dapur, selanjutnya Anggota Satuan Narkoba Polres Kolaka diantaranya saksi Rindi Aditya dan saksi Arfan Arisandi melakukan Penggeledahan dengan disaksikan oleh Kepala Lingkungan setempat yakni saksi Hasan dan dari hasil Penggeledahan ditemukan Barang Bukti berupa 1 (Satu) Bungkus Rokok Class Mild yang didalamnya terdapat 1 (Satu) Buah Kotak Permen Mentos Warna Hijau yang didalamnya terdapat 2 (Dua) Sachet Plastik Bening masing-masing berisi Butiran Kristal Bening diduga Narkotika jenis Shabu dikantong celana bagian kiri yang digunakan oleh Terdakwa Syahril Alias Bunggo Bin Koba, 1 (Satu) Buah Handphone Merk Nokia Warna HITAM ditemukan ditangan Terdakwa dan 1 (Satu) Sachet Plastik Bening berisi Butiran Kristal Bening diduga Narkotika jenis Shabu ditemukan di belakang rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama Barang Bukti kemudian diamankan ke Kantor Satuan Narkoba Polres Kolaka guna proses hukum selanjutnya;

- Bahwa 2 (Dua) Kemasan Sachet Plastik Klip Bening yang berisikan Butiran Kristal Bening diduga Narkotika jenis Shabu yang ditemukan di dalam Kantong Celana bagian Kiri Terdakwa dan 1 (Satu) Kemasan Sachet Plastik Klip Bening yang berisikan Butiran Kristal Bening diduga Narkotika jenis Shabu yang ditemukan di belakang rumah Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa Syahril Alias Bunggo Bin Koba yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli kepada Sdri. Bunda seharga Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) pergram sebanyak 2 (Dua) gram yakni pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar Pukul 19:00 WITA dan pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar Pukul 19:30 WITA bertempat di depan rumah Terdakwa di Jalan Puskesmas Desa Baula Kecamatan Baula Kabupaten Kolaka;

- Bahwa sebelum dilakukan Penangkapan oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Kolaka, sekitar Pukul 09:00 WITA Terdakwa sempat menggunakan Narkotika jenis Shabu di rumah Terdakwa di Jalan Puskesmas Desa Baula Kecamatan Baula Kabupaten Kolaka dengan cara Butiran Kristal Bening Narkotika jenis Shabu Terdakwa masukkan ke dalam Tabung Kaca Pireks kemudian Tabung Kaca Pireks Terdakwa pasang pada Alat Hisap berupa Bong lalu Tabung Kaca berisi Butiran Kristal Bening Narkotika jenis Shabu

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Perkara NOMOR 162/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa menggunakan korek api hingga menghasilkan asap dan asap tersebut yang kemudian Terdakwa hisap melalui Alat Hisap berupa Pipet seperti halnya menghisap rokok;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dan dilakukan bukan untuk kepentingan pengobatan, penelitian, dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2490/NNF/VI/2021 tanggal 11 Juni 2021, yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd., dan Subono Soekiman selaku pemeriksa dan diketahui oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda SULSEL menyimpulkan bahwa barang bukti berupa : 3 (Tiga) Sachet Plastik berisikan Kristal Bening dengan Berat Netto seluruhnya **1,8889 gram** (Satu Koma Delapan Delapan Delapan Sembilan Gram) milik Terdakwa Syahril Alias Bunggo Bin Koba adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 1 (Satu) Botol Plastik berisi Urine dan 1 (Satu) Tabung berisi Darah milik Terdakwa Syahril Alias Bunggo Bin Koba adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;

Perbuatan Terdakwa Syahril Alias Bunggo Bin Koba tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa SYAHRIL Alias BUNGGGO Bin Koba, pada hari kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar Pukul 09:00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Puskesmas Desa Baula Kecamatan Baula Kabupaten Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang mengadili dan

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Perkara NOMOR 162/PID.SUS/2021/PT KDI



putusan Mahkamah Agung, Taggipak menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut

$$\vdots$$

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Anggota dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka mendapat informasi masyarakat terkait Penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa Syahril Alias Bunggo Bin Koba selanjutnya atas informasi tersebut Anggota Satuan Narkoba Polres Kolaka mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Puskesmas Desa Baula Kecamatan Baula Kabupaten Kolaka kemudian mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang berada di dapur, selanjutnya Anggota Satuan Narkoba Polres Kolaka diantaranya saksi Rindi Aditya dan saksi Arfan Arisandi melakukan Penggeledahan dengan disaksikan oleh Kepala Lingkungan setempat yakni saksi Hasan dan dari hasil Penggeledahan ditemukan Barang Bukti berupa 1 (Satu) Bungkus Rokok Class Mild yang didalamnya terdapat 1 (Satu) Buah Kotak Permen Mentos Warna Hijau yang didalamnya terdapat 2 (Dua) Sachet Plastik Bening masing-masing berisi Butiran Kristal Bening diduga Narkotika jenis Shabu dikantong celana bagian kiri yang digunakan oleh Terdakwa Syahril Alias Bunggo Bin Koba, 1 (Satu) Buah Handphone Merk Nokia Warna HITAM ditemukan ditangan Terdakwa dan 1 (Satu) Sachet Plastik Bening berisi Butiran Kristal Bening diduga Narkotika jenis Shabu ditemukan di belakang rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama Barang Bukti kemudian diamankan ke Kantor Satuan Narkoba Polres Kolaka guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa 2 (Dua) Kemasan Sachet Plastik Klip Bening yang berisikan Butiran Kristal Bening diduga Narkotika jenis Shabu yang ditemukan di dalam Kantong Celana bagian Kiri Terdakwa dan 1 (Satu) Kemasan Sachet Plastik Klip Bening yang berisikan Butiran Kristal Bening diduga Narkotika jenis Shabu yang ditemukan di belakang rumah Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa Syahril Alias Bunggo Bin Koba yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli kepada Sdri. Bunda seharga Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) pergram sebanyak 2 (Dua) gram yakni pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar Pukul 19:00 WITA dan pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar Pukul 19:30 WITA bertempat di depan rumah Terdakwa di Jalan Puskesmas Desa Baula Kecamatan Baula Kabupaten Kolaka;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Perkara NOMOR 162/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seorang pria melakukan Penangkapan oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Kolaka, sekitar Pukul 09:00 WITA Terdakwa sempat menggunakan Narkotika jenis Shabu di rumah Terdakwa di Jalan Puskesmas Desa Baula Kecamatan Baula Kabupaten Kolaka dengan cara Butiran Kristal Bening Narkotika jenis Shabu Terdakwa masukkan ke dalam Tabung Kaca Pireks kemudian Tabung Kaca Pireks Terdakwa pasang pada Alat Hisap berupa Bong lalu Tabung Kaca berisi Butiran Kristal Bening Narkotika jenis Shabu Terdakwa bakar menggunakan korek api hingga menghasilkan asap dan asap tersebut yang kemudian Terdakwa hisap melalui Alat Hisap berupa Pipet seperti halnya menghisap rokok;

- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dan dilakukan bukan untuk kepentingan pengobatan, penelitian, dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2490/NNF/VI/2021 tanggal 11 Juni 2021, yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, AMd., dan Subono Soekiman selaku pemeriksa dan diketahui oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda SULSEL menyimpulkan bahwa barang bukti berupa : 3 (Tiga) Sachet Plastik berisikan Kristal Bening dengan Berat Netto seluruhnya **1,8889 gram** (Satu Koma Delapan Delapan Delapan Sembilan Gram) milik Terdakwa Syahril Alias Bunggo Bin Koba adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 1 (Satu) Botol Plastik berisi Urine dan 1 (Satu) Tabung berisi Darah milik Terdakwa Syahril Alias Bunggo Bin Koba adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;

Perbuatan Terdakwa Syahril Alias Bunggo Bin Koba, tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe tanggal 27 September 2021, Nomor Register Perkara PDM-60/P.3.12/Euh.2/08/2021, dimana Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Perkara NOMOR 162/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRIL Alias BUNGGO Bin Koba telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAHRIL Alias BUNGGO Bin Koba dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** yang apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1 (Satu) Buah Bungkus Rokok Class Mild didalamnya terdapat 1 (Satu) Buah Kotak Permen Mentos Warna Hijau berisi 2 (Dua) Sachet Kemasan Plastik Klip yang masing-masing berisi Butiran Kristal Bening diduga Narkotika jenis Shabu;
- 1 (Satu) Sachet Kemasan Plastik Klip yang berisi Butiran Kristal Bening diduga Narkotika jenis Shabu;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- 1 (Satu) Buah Handphone Merk Nokia warna Hitam;

Dirampas untuk Negara;

4. Membebani Terdakwa SYAHRIL Alias BUNGGO Bin Koba untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 27 September 2021 Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN.Kka, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SYAHRIL Alias BUNGGO Bin Koba** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Perkara NOMOR 162/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung ini dibuat oleh karena itu terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan Pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa Penangkapan dan atau Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1 (Satu) Buah Bungkusan Rokok Class Mild didalamnya terdapat 1 (Satu) Buah Kotak Permen Mentos Warna Hijau berisi 2 (Dua) Sachet Kemasan Plastik Klip yang masing-masing berisi Butiran Kristal Bening yang diduga Narkotika jenis Shabu;
- 1 (Satu) Sachet Kemasan Plastik Klip yang berisi Butiran Kristal Bening yang diduga Narkotika jenis Shabu;
- 1 (Satu) Buah Handphone Merk Nokia Warna Hitam;

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Telah membaca :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kolaka, bahwa pada tanggal 28 September 2021 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 27 September 2021 Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Kka ;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding kepada Penuntut Umum tanggal 29 September 2021;
3. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kolaka, bahwa pada tanggal 29 September 2021 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 27 September 2021 Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Kka;
4. Relas pemberitahuan permintaan banding kepada Terdakwa tanggal 29 September 2021;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Perkara NOMOR 162/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Muka penugung memori banding tanggal 4 Oktober 2021 yang diajukan oleh Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka, tanggal 4 Oktober 2021 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Oktober 2021;

6. Relas Pemberitahuan mempelajari berkas banding Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Kka, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 12 Oktober 2021, yang ditujukan masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa atas putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Kka tanggal 27 September 2021 telah diajukan pada tanggal 28 September 2021 sehingga permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 27 September 2021 Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Kka, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa alasan keberatan di dalam memori bandingnya, Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa putusan pidana tersebut sangat jauh dari rasa keadilan dan dipandang tidak dijatuhkan dengan memperhatikan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, hal mana tergambar dari adanya disparitas putusan / ketimpangan yang nyata yaitu:

- Perkara Subhan Lahi Bin H. Abdullahi dengan Nomor Putusan 48/PID.SUS/2019/PN.KKA tanggal 02/05/2019 dengan barang bukti seberat 53,93(lima puluh tiga koma Sembilan puluh tiga) gram diputus 5 tahun 3 bulan.
- Perkara Faisal Alias Pakem Bin Syaripuddin dengan Nomor Putusan 180/PID.SUS/2019/PN.KKA tanggal 31/10/2019 dengan barang bukti seberat 51,43(lima puluh satu koma empat puluh tiga) gram diputus 5 tahun 3 bulan;

Bahwa dalam perkara *a quo* jaks penuntut umum dalam melakukan proses peradilan telah melanggar hukum acara sehingga berdampak sangat

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Perkara NOMOR 162/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama yang mana Terdakwa/pembanding telah dikriminalisasi secara hukum yang mana terdakwa merupakan pengguna sebagaimana dalam kategori Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun dipaksakan untuk dibuktikan sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena pernyataan alasan keberatan dari Terdakwa tersebut tidak disertakan bukti-bukti yang sah tentang putusan dimaksud sehingga tidak dapat diketahui tentang apakah perbuatan yang didakwakan dan apa yang dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara tersebut sama dengan perkara *a quo* oleh karena itu menurut Majelis Tingkat Banding keberatan Terdakwa tersebut tidaklah beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah memperhatikan hubungan dan persesuaian alat-alat bukti tersebut, ternyata kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, sehingga kesimpulan mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut juga telah cukup membuktikan bahwa perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kesatu yang didakwakan Penuntut Umum, oleh karena itu kesimpulan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti adalah sudah tepat dan benar serta beralasan hukum, karena itu patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 27 September 2021 Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Kka, yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan sesuai ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 27 (1), (2) dan Pasal 193 (2) b KUHP, dari hasil pemeriksaan tidak terdapat adanya alasan agar Terdakwa dikeluarkan dari

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Perkara NOMOR 162/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahaamahagung.go.id ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan Terdakwa telah serta sedang menjalani penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding yang jumlahnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 27 September 2021 Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Kka, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021, oleh kami DWI DAYANTO, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, CIPTA SINURAYA, S.H.,M.H. dan MULYADI. S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh AHMAD RIFAI SALLA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum.

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Perkara NOMOR 162/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

CIPTA SINURAYA, S.H.,M.H.

DWI DAYANTO, S.H.,M.H.

Ttd.

MULYADI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

AHMAD RIFAI SALLA, S.H.

Halaman 12 dari 11 halaman Putusan Perkara NOMOR 162/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)